

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENAMAAN MENU MAKANAN YANG MENGANDUNG KATA SARKASME DI WILAYAH KABUPATEN KUDUS

Henik Farichatur Rofiah¹, Muhaimin²

Institut Agama Islam Negeri Kudus

henikfarichatur29@gmail.com¹, hmuhamin@iainkudus.ac.id²

Abstract

This study aims to find out the reasons for food business owners naming one of the food menus that contain the word sarcasm in the Kudus Regency area as well as a review in Islamic law of the use of the word sarcasm with reference to the basic arguments of the Al- Qur'an and Hadith and MUI Fatwa No. 4 of 2003 concerning Standardization of Halal Fatwa as a condition for fulfilling halal and good criteria in order to obtain a halal logo with the aim of guaranteeing food to be consumed, especially the Muslim community. The type of research used is qualitative research with a research focus on the law of using names containing the word sarcasm in halal food such as the name of the devil. Regulations for naming food to be halal certified are contained in the fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 4 of 2003 concerning standardization of halal fatwas, which have also been included in the fourth part: the problem of using names and ingredients at the point is "not allowed to consume and use names and/ or symbols of food/ drink that lead to disbelief and evil The data obtained shows the reason for the seller's use of the name mem food containing the word sarcasm as a sales technique or a way to attract consumers to increase sales and business owners are not aware of the existence of the MUI Fatwa regulation No.4 of 2003 concerning Standardization of existing Halal Fatwas.

Keywords: Food, Halal Logo, Sarcasm Name

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai alasan para pemilik usaha makanan dalam menamai salah satu dari menu makanan yang mengandung kata sarkasme di wilayah Kabupaten Kudus serta peninjauan dalam hukum islam dari penggunaan kata sarkasme dengan merujuk pada dasar dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits serta Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal sebagai syarat telah terpenuhinya kriteria halal dan baik agar dapat memperoleh logo halal dengan maksud terjaminnya makanan yang akan dikonsumsi terkhusus masyarakat muslim. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan fokus penelitian pada hukum penggunaan nama-nama yang mengandung kata sarkasme pada makanan halal seperti nama setan. Peraturan pemberian nama makanan yang akan di sertifikasi halal terdapat di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 tentang standardisasi fatwa halal, juga telah dicantumkan dalam bagian keempat: masalah penggunaan nama dan bahan pada poin 1 yaitu "tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebathilan. Data yang diperoleh menunjukkan alasan penjual dalam menggunakan nama menu makanan yang mengandung kata sarkasme sebagai teknik penjualan atau cara dalam menarik konsumen dalam meningkatkan penjualan

serta Para pemilik usaha tidak mengetahui perihal adanya peraturan Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal yang ada.

Kata Kunci: Makanan, Logo Halal, Nama Sarkasme

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam. Hal ini yang melatarbelakangi dalam setiap produsen sektor ekonomi dalam membuat suatu produk terkhusus yang dikonsumsi seperti makanan dan minuman harus terdapat sertifikat halal MUI sebagai bentuk perlindungan konsumen muslim dalam memakai, menggunakan dan mengkonsumsi suatu produk.¹ Makanan dan minuman yang halal dalam pandangan islam adalah makanan dan minuman yang memenuhi beberapa kriteria atau syarat-syarat makanan disebut halal *thoyyiban*. Suatu makanan dan minuman yang halal berarti makanan dan minuman yang secara syariat islam telah diperbolehkan dan dihalalkan baik halal dzatnya, halal melalui cara perolehannya, halal ketika prosesnya, halal saat penyimpanannya dan halal dalam penyajiannya.² Allah SWT mengatur tentang suatu kehalalan yang dikonsumsi oleh masyarakat umat islam sebagai ketetapan bahwa tidak semua makanan itu halal dan baik. Maka dari itu Allah SWT memberikan ketetapan dan peraturan untuk umat islam agar memperhatikan segala makanan dan minuman yang dikonsumsi.³

Makanan yang halal dan baik merupakan salah satu ketentuan dalam mengikuti perintah yang telah ditetapkan oleh islam dan telah diperjelas dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 168 dan sebagai dasar untuk tidak mengikuti langkah setan sebagai wujud pelanggaran terhadap aturan yang telah Allah tetapkan untuk umat agama muslim. Segala sesuatu yang dilarang tentu mengandung mudharat yang apabila dikerjakan akan menimbulkan kemudharatan tersebut. Adanya aturan mengenai pelarangan terhadap sesuatu, apabila suatu larangan tersebut dilanggar maka akan menimbulkan suatu akibat yang ditimbulkan.

Allah mengajarkan agar sebagai umat manusia yang beriman harus dapat menyeimbangkan antara kebutuhan secara jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani seperti perihal makanan dan minuman sudah dijelaskan oleh Allah bahwa tidak perlu berlebihan dalam memenuhinya, harus ada keseimbangan baik dari kebutuhan jasmani maupun dalam kebutuhan secara rohani. Bagi warga khususnya umat muslim, kepastian atas label halal atau kehalalan atas

¹ Putri Ayu Mayangsari and Karimatul Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Label Produk Makanan Yang Menggunakan Kata Menyeramkan Di Pekalongan," *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 2 (2021): 159-74, https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i2.4762.

² Halim Setiawan, "Karakteristik Makanan Halalan Thayyiban Dalam Al-Qur'an," *Setiawan, Halim* 3, no. 2 (2020): 40-54, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/HalalanThayyiban/article/view/318/247>.

³ Murjani Murjani, "Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis," *Fenomena* 7, no. 2 (2015): 207, <https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.298>.

suatu makanan sangat diperhatikan secara seksama sebab bagi umat muslim kehalalan merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus diteliti. Tak hanya memperhatikan perihal halal saja, akan tetapi Allah juga memerintahkan untuk memakan makanan dan minuman yang halal dan baik dalam islam.⁴

Kabupaten kudus merupakan daerah di jawa tengah dengan beberapa obyek wisata religi yang cukup terkenal yaitu tempat ziarah makam sunan kudus dan makam sunan muria. Latar belakang wisata inilah menjadi sebuah sisi menarik tersendiri bagi para wisatawan dalam berkunjung ke wilayah kabupaten kudus. Dalam melakukan sebuah inovasi terutama dalam dunia kuliner tentunya harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Terlebih mengenai kriteria standarisasi halal yang telah ditetapkan oleh MUI dalam fatwa MUI No.4 tahun 2003 yang didalamnya membahas mengenai standarisasi halal terlebih berdasarkan penggunaan nama dan bahan dalam suatu makanan.⁵ Dalam hal ini, MUI mengeluarkan fatwa yaitu Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal dijelaskan pada poin keempat tentang masalah penggunaan nama dan bahan dimana tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang memusat kepada kekufuran dan kebatilan.⁶ Dalam mengeluarkan fatwa tentang ketentuan atau hukum dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan makanan dan minuman atau segala hal yang dikonsumsi tentu telah melalui proses yang tidak sebentar. Pengeluaran mengenai peraturan terkhusus dalam hal ini perihal penamaan suatu makanan tentu melalui proses yang panjang. Dibuatnya ketentuan mengenai aturan terhadap penamaan menu makanan tentu sebagai dasar bahwa segala sesuatu mempunyai aturan dan telah diatur. Peraturan yang dibuat juga telah berlandaskan terhadap firman Allah sebagai dasar utama dalam menentukan suatu hukum.⁷

Penamaan suatu makanan dalam menarik minat dan rasa ketertarikan untuk membeli merupakan tujuan dari setiap para pengusaha. Penggunaan nama dalam suatu produk makanan merupakan hal lazim dalam mempromosikan suatu makanan. Nama produk digunakan sebagai salah satu ciri khas yang digunakan oleh pemilik dalam menandai atau mengenalkan produk yang ada. Penamaan suatu menu makanan merupakan ide atau gagasan dari produsen pelaku usaha dalam memperkenalkan produknya dan menarik daya minat masyarakat sekitar atas ide-ide tersebut. Nama juga disebut sebagai suatu identitas atas menu makanan yang disajikan. Penggunaan nama-nama

⁴ May Lim charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 99-108.

⁵ Rodiahc Julianti, Ramdan Fawzi, and M Andri Ibrahim, "Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Penggunaan Nama Makanan Yang Tidak Lazim Di Kota Bandung The Analysis Of Indonesian Ulema Council Fatwah Number 4 Year 2003," 2019, 412-19, <https://mui.or.id/wp->

⁶ LPPOM MUI, *Panduan Sistem Jaminan Halal*, (Jakarta: LPPOM MUI, 2008): 9, diakses pada 13 November 2022, <https://www.academia.edu/download/58145239/sjh-indonesia.pdf>

⁷ MUI, "Standardisasi Fatwa Halal," *Himpunan Fatwa MUI*, 2003, 1-4.

yang menarik tentu akan membuat orang semakin penasaran atas menu tersebut, terlebih lagi jika nama tersebut mengandung kata menyeramkan dan sarkasme yang mana biasanya orang akan penasaran akan rasa yang diiklankan.⁸

Penggunaan nama-nama menyeramkan seperti setan, iblis, neraka dan nama lainnya yang mengandung kata menyeramkan dan sarkasme menjadi sebuah bukti atas ketertarikan masyarakat terhadap penggunaan nama menu tersebut. Teknik marketing inilah yang sedang banyak digunakan para pelaku usaha dalam mempromosikan usahanya dengan mengikuti trend atau ketertarikan masyarakat untuk membeli. Mie setan, mie iblis merupakan contoh dari beberapa penamaan menu makanan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para konsumen untuk mencoba dan membeli makanan tersebut dengan tujuan penasaran dengan nama unik yang diberikan dan hal apa yang menarik dari sebuah nama tersebut.⁹

KAJIAN PUSTAKA

Makanan Menurut Pandangan Islam

Kata makanan secara bahasa berasal dari kata *"tha'am"* kata tunggal dari *"athi'mah"* yang memiliki makna "segala sesuatu yang dimakan" atau dapat diartikan gandum, lauk dan lainnya. Secara istilah kata makanan merupakan segala sesuatu yang dikonsumsi manusia seperti gandum, beras dan lain-lain. Definisi makanan menurut Ibnu Manzbur, kata *"tha'am"* merupakan kata yang dipakai untuk memaknai semua yang dikonsumsi oleh tubuh.¹⁰ Makanan menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan atau disebut sebagai kebutuhan primer yang harus dipenuhi demi keberlangsungan kehidupan manusia. Makanan yang dimakan harus sesuai ketentuan yang ditetapkan Allah dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Makanan yang dimakan dan dikonsumsi oleh tubuh merupakan makanan yang *halalan thayyiban* (halal dan baik). Penetapan atas kehalalaan makanan terdapat kriteria yang memuat beberapa point yakni halal dzat, perolehan, proses, penyimpanan dan penyajian.¹¹

Definisi *halalan* sendiri merupakan suatu hal yang tidak dilarang baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Definisi halal sendiri mempunyai beberapa point ketentuan seperti halal dzatnya, halal perolehannya, halal prosesnya, halal penyimpanannya dan halal ketika penyajiannya yang saling memiliki

⁸ Siti Nur Faiza, "Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk 'Mie Setan' Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 33 Tahun 2014," *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, no. 2 (2021): 260-81, <https://doi.org/10.15642/maliyah.2021.11.2.104-125>.

⁹ Julianti, Fawzi, and Ibrahim, "Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Penggunaan Nama Makanan Yang Tidak Lazim Di Kota Bandung The Analysis Of Indonesian Ulema Council Fatwah Number 4 Year 2003."

¹⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, "Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam," *Tahkim* 9 (2013): 7, file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/72-280-1-PB.pdf.

¹¹ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2020): 251, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>.

keterkaitan.¹² *Thayyiban* memiliki makna baik atau mengandung kebaikan. Kebaikan diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki kemanfaatan bagi tubuh dan tidak menimbulkan kemudharatan atau kerusakan terhadap tubuh apabila memakan makanan tersebut. Makanan yang baik merupakan makanan yang tidak akan menimbulkan atau menyebabkan masalah bagi tubuh.¹³

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: "...Dia (Nabi Muhammad) menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk..." (QS al-A'raf 157).

Pemberian Nama Sesuai Sesuai Syariat

Nama merupakan suatu do'a yang mempunyai suatu pengharapan pada setiap bait katanya. Dalam fatwa MUI No.4 Tahun 2003 tentang standarisasi halal memiliki aturan terhadap penggunaan nama pada makanan. Aturan pertama, tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan atau minuman dan penggunaan nama atau symbol yang merujuk pada kekufuran dan keburukan/kebatilan. Aturan kedua, tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan atau minuman dan penggunaan nama atau symbol yang merujuk pada nama binatang seperti babi. Aturan ketiga, tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan atau minuman dan penggunaan nama atau symbol yang telah diharamkan oleh Allah seperti khamr, whisky, beer dan lain-lain. Atas dasar peraturan tersebut maka dalam penggunaan nama suatu produk atau makanan memiliki ketentuan-ketentuan yang harus ditaati secara menyeluruh dan digunakan sebagai aturan sebagai dasar dalam penggunaan nama-nama dalam menu makanan.¹⁴

Jual Beli

Jual beli diambil dari kata *Muqabalah* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli dengan menerima sesuatu atas sesuatu yang lain.¹⁵ Jual beli dalam islam diperbolehkan berdasarkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

¹² Setiawan, "Karakteristik Makanan Halalan Thayyiban Dalam Al-Qur'an."

¹³ Triana Apriani and Rahmat Aji Nuryakin, "Produk Makanan Dan Minuman Yang Tidak Bisa Disertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia Perspektif Maslahah Dalam Etika Bisnis Islam," *Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu* 5, no. 1 (2022): 26-38.

¹⁴ Julianti, Fawzi, and Ibrahim, "Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Penggunaan Nama Makanan Yang Tidak Lazim Di Kota Bandung The Analysis Of Indonesian Ulema Council Fatwah Number 4 Year 2003."

¹⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, (Bandung:Simbiosis Rekatama Media, 2018), 2

Jual beli dalam islam memiliki aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan mengenai hukum islam dalam jual beli yang telah ditetapkan. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut yaitu Transaksi dilaksanakan atas dasar ridho; Objek jual beli bukan atas kepemilikan orang lain; Pelaksanaan transaksi secara jujur; Transaksi terhadap barang yang halal; Barang atau objek dapat diserahkan terima.

Transaksi terhadap barang yang halal merupakan suatu ketentuan yang dapat dalam hal ini menjadi fokus dalam kegiatan jual beli. Penjelasan mengenai barang halal merupakan barang yang secara keseluruhan tidak mengandung atau memiliki unsur-unsur yang menjadikannya haram serta dapat memenuhi hak-hak dan kewajiban dari pihak penjual dan pembeli.¹⁶ Dalam bertransaksi kehalalan terhadap suatu barang yang diperjualbelikan menjadi syarat yang harus dipenuhi. Jual beli dihentikan jika sesuai dengan ketentuan yang ada. Jual beli yang dilakukan memenuhi kriteria syari'ah-Nya sehingga antara pihak penjual dan pembeli dapat terpenuhi atas hak-hak dan kewajiban masing-masing.¹⁷

Tinjauan Hukum Islam

Dalam menentukan sebuah aturan, penggunaan Maqashid Syariah dalam menentukan suatu hukum yang ada menjadi suatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Maqashid syariah menjadi salah satu aturan esensial dalam analisis hukum islam. Secara bahasa pengertian Maqashid berasal dari kata *Maqashid* jamak dari *Maqshad* yang artinya tujuan atau maksud. Sedangkan secara istilah Maqashid mempunyai beberapa makna, yang pertama *Al-I'tizam* bermakna berniat, kedua *Istiqamat At Thariq* bermakna jalan lurus, ketiga *Al-Qashdu* bermakna adil. Sedangkan pengertian Syariah bermakna agama, jalan ajaran. Dapat pula diartikan sebagai jalan yang lurus. Secara istilah makna Syariah adalah mencontoh Rasulullah dan mematuhi dengan melakukan perintah dan kewajiban-kewajiban dalam beribadah.¹⁸

Mengenai hukum atau aturan islam terhadap penamaan suatu menu makanan, ada 3 hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan hukum mengenai boleh dan tidaknya penggunaan nama yang mengandung kata sarkasme pada menu makanan sebagai berikut:

Diperbolehkan sebab dalam Al-Qur'an tidak terdapat dalil atau ayat-ayat yang menjelaskan atas penetapan hukum haram terhadap nama yang mengandung kata sarkasme tersebut maka penggunaan nama menu makanan itu diperbolehkan dengan menggunakan dasar

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

¹⁶ Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

¹⁷ Sujian Suretno, "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 93, <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>.

¹⁸ Raudhatul Jannah, "ETIKA BISNIS ISLAMIS PENGUSAHA MUSLIM Studi Kasus Warung Makan Pengusaha Muslim Kota Tembilahan," *Jurnal Syariah* 9, no. 1 (2021): 106-20.

Artinya: "Hukum asal jual beli itu boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya."

Diperbolehkan akan tetapi akan lebih baik jika penggunaan nama terhadap menu makanan menggunakan nama yang baik sebab nama adalah sebuah do'a. Dalam HR. Tirmidzi menjelaskan bahwa

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغير الإسم القبيح إلى الإسم الحسن
رواه الترمذي

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam merubah nama-nama yang jelek menjadi nama-nama yang baik." (HR. AT-Tirmidzi).

Tidak diperbolehkan atau dilarang. Pelarangan penggunaan nama menu makanan yang mengandung kata sarkasme, menyeramkan atau tidak lazim tersebut tidak diperkenankan walaupun dalam hal ini bahan, proses dan penyajian makanan tersebut sudah masuk dalam kriteria halal. Akan tetapi penggunaan nama yang tidak sesuai atau bertolak belakang dengan ajaran agama islam seperti mie setan, mie genderuwo yang menimbulkan keraguan atas makanan tersebut maka lebih baik menghindarinya. Dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah:168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."

Pemasaran (*marketing*)

Strategi pemasaran merupakan kegiatan merancang suatu produk dalam hal pemasaran terintegrasi yang mempunyai beberapa point-point mengenai faktor yang berada dibawah kendalinya. Faktor yang dimaksud adalah faktor harga, promosi, produk dan tempat yang menjadi faktor utama dalam strategi pemasaran dalam suatu produk.¹⁹ Pemasaran menjadi sebuah usaha atau cara dalam meningkatkan produk. Perkembangan zaman yang semakin luas dan beragam terutama pada era serba digital menimbulkan banyak strategi semakin kreatif dan berinovasi yang dapat digunakan. *Experiential Marketing* merupakan suatu kepuasan bagi konsumen sebagai aktivitas dalam melakukan pengelolaan dan perolehan melalui proses perpindahan. Adapun beberapa manfaat dari *Experiential Marketing*, antara lain Sebagai usaha menghidupkan kembali produk

¹⁹ Maria Ulfa Siti and Joko Widodo, "STRATEGI PEMASARAN USAHA KULINER KOBER MIE SETAN JALAN KARIMATA NO. 67 KOTA JEMBER Siti Maria Ulfa *) & Joko Widodo **)," *Strategi Pemasaran Usaha Kuliner Kober Mie Setan Jalan Karimata NO. 67 Kota Jember*, no. 67 (n.d.): 1-17.

yang sedang turun; Sebagai ciri khas pembeda dengan produk lain; Menjadikan sebuah identitas; Sebagai bahan dalam melakukan promosi; Sebagai pembujuk dalam loyalitas konsumen, eksperimen dan pembelian konsumen.²⁰

Pemasaran islami (*Islamic Branding*) memuat 3 aspek yang didalamnya penuh dengan makna dan pembeda terhadap suatu kebijakan. Kebijakan tersebut adalah Ketaatan produk dalam mengikuti peraturan dan nilai dalam islam; Merek dari Negara islam; Pasar muslim yang menjadi sasaran merek atau produk. *Islamic Branding* memiliki aturan bahwa dalam melakukan pemasaran harus mengedepankan nilai dan akhlak yang baik. Sebab dalam pemasaran islami ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti dalam segi produk yang dipasarkan tidak terdapat unsur atau bahan yang tidak diperbolehkan.²¹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman makna dari perilaku baik secara individu maupun kelompok dan menggambarkan pemasalahan dalam lingkup sosial atau kemanusiaan.²² Dasar penelitian menggunakan dasar dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits serta Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer yang diperoleh dari hasil jawaban dari observasi dan wawancara yang dilakukan dengan para pihak terkait yaitu para owner pemilik tempat makan yang mempunyai menu-menu makanan yang mengandung kata sarkasme di wilayah Kabupaten Kudus. Sedangkan untuk sumber data sekunder meliputi jurnal-jurnal penelitian, dokumen-dokumen terkait dan informasi-informasi yang berasal dari internet, buku, serta dokumen foto ketika penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Kata Sarkasme Oleh Penjual Dalam Penamaan Pada Menu Makanan

Jual beli atau proses transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli yang telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam islam maka proses transaksi yang dilakukan adalah sah. Sebagai penjual mempunyai tanggung jawab penuh atas kepuasan konsumen sebab kepuasan konsumen menjadi hal yang diutamakan. Sebagai Negara dengan pemeluk agama islam terbanyak, maka label halal pada makanan menjadi hal yang sangat penting bagi para konsumen utamanya yang beragama islam. Makanan haruslah makanan yang *halalan thayyiba*. Halal merupakan segala sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan dalam islam. *Thayyib* memiliki makna baik atau

²⁰ Sugiono Sugiharto Gersom Hendarsono, "Analisa Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen," *Jurnal Manajemen Pemasaran* 1, no. 2 (2013): 1-8, <http://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-pemasaran/article/view/524>.

²¹ Veithzal Rivai Zainal dkk, "Islamic Marketing Management", (Jakarta:Pt Bumi Aksara,2018), 100-101

²² Sugiono, "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung: CV Alfabeta,2017), 3-4

mengandung kebaikan. Kebaikan diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki kemanfaatan bagi tubuh dan tidak menimbulkan kemudharatan atau kerusakan terhadap tubuh apabila memakan makanan tersebut.²³ Lebih jelasnya terdapat dalam QS. Al-Maidah:88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."

Nama ceker syetan yang digunakan sebagai salah satu menu yang terdapat dalam list menu akan menggambarkan jika ceker yang dijual mempunyai rasa yang pedas, panas dan merah seperti namanya yaitu ceker syetan. Alasan mendasar penggunaan nama yang mengandung kata sarkasme pada makanan yaitu sebagai teknik pemasaran (marketing) yang pada umumnya dilakukan oleh semua para pemilik usaha demi melancarkan dan mengembangkan usahanya. Teknik marketing mempunyai beberapa faktor yang dapat dilakukan seperti marketing dalam promosi, potongan harga, penggunaan nama dan lain-lain. Pada kenyataan lapangan, teknik marketing seperti menggunakan nama yang unik merupakan teknik yang berhasil dan mampu meningkatkan minat dan daya tarik kepada konsumen dalam membeli. Point terpenting dalam pemasaran adalah tercapainya sasaran dalam dunia bisnis sehingga mampu memberikan perkembangan yang cukup signifikan. Nama ceker syetan yang digunakan sebagai salah satu menu yang terdapat dalam list menu akan menggambarkan jika ceker yang dijual mempunyai rasa yang pedas, panas dan merah seperti namanya yaitu ceker syetan. Namun apabila ditelaah lebih mendalam, nama setan yang digunakan untuk menamai suatu makanan serasa kurang pantas.

Penggunaan nama-nama yang tidak lazim seperti ceker syetan ini berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan berkembangnya ide dan inovasi-inovasi yang semakin unik. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menarik daya minat konsumen untuk membeli dengan membuat suatu hal yang beda dengan menamai makanan dengan nama yang unik dan tidak biasa ini. Hal ini termasuk dalam beberapa manfaat dari *Experiential Marketing* yaitu:

Sebagai usaha menghidupkan kembali produk yang sedang turun. Hal semacam ini sangat berpengaruh terhadap upaya peningkatan usaha yang sedang down sebab ketika suatu usaha sedang down maka emilik akan melakukan usaha seperti melakukan inovasi baru demi menarik kembali minat konsumen.

Sebagai ciri khas pembeda dengan produk lain. Penggunaan nama seperti ceker syetan merupakan salah satu bukti inovasi akan melahirkan sesuatu yang baru yang tentu akan berbeda dengan sebelumnya bahkan dengan yang lain sebab minat konsumen akan hal-hal baru cenderung akan lebih meningkat.

²³ Setiawan, "Karakteristik Makanan Halalan Thayyiban Dalam Al-Qur'an."

Menjadikan sebuah identitas. Identitas akan melekat ketika seseorang membuat sesuatu yang menarik, unik dan berbeda dari yang lain. Selain akan gampang untuk di ingat, sesuatu yang menarik dan belum pernah ada sebelumnya akan meningkatkan penjualan dalam suatu usaha.

Sebagai bahan dalam melakukan promosi. Melakukan promosi dilakukan dengan berbagai cara, seperti halnya dengan menggunakan potongan harga, rasa yang berbeda. Promosi seperti ini tetap memerlukan pembatasan dari para pelaku usaha.

Sebagai pembujuk dalam loyalitas konsumen, eksperimen dan pembelian konsumen. Marketing yang dilakukan guna menarik minat para konsumen tentu mempunyai kesiapan sebab apabila konsumen terbujuk namun sesuatu yang di siapkan tidak sesuai dengan ekspektasi maka akan timbul kekecewaan dan ketidakpuasan konsumen yang akan menimbulkan pikiran untuk tidak datang lagi. Maka ketika melakukan suatu eksperimen terkait loyalitas maka sangat perlu melakukan persiapan dengan matang.²⁴ Selain teknik marketing secara umum, adapun teknik marketing secara islami (Islamic branding). Pemasaran islami (*Islamic Branding*) memuat 3 aspek yang didalamnya penuh dengan makna dan pembeda terhadap suatu kebijakan. Kebijakan tersebut adalah ketaatan produk dalam mengikuti peraturan dan nilai dalam islam, Merek dari Negara islam dan pasar muslim yang menjadi sasaran merek atau produk.

Islamic Branding memiliki aturan bahwa dalam melakukan pemasaran harus mengedepankan nilai dan akhlak yang baik. Sebab dalam pemasaran islami ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti dalam segi produk yang dipasarkan tidak terdapat unsur atau bahan yang tidak diperbolehkan. Penggunaan nama pada menu makanan yang menggunakan kata setan belum secara sempurna mengikuti aturan dalam Islamic branding sebab nama yang digunakan menggunakan nama yang mempunyai konotasi makna yang kurang baik terkait maknanya.

Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penamaan Menu Makanan yang Mengandung Kata Sarkasme

Makanan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang ada dimuka bumi sebagai sarana untuk bertahan hidup atau dapat dikatakan bahwa makanan adalah kebutuhan penting dalam kehidupan manusia. Sebagai Negara dengan penduduk muslim terbanyak maka memilih makanan yang halal menjadi suatu kefardhuan dan menjadi suatu hal yang penuh dengan kehati-hatian. Dalam memilih suatu makanan yang akan dikonsumsi dan akan masuk ke dalam tubuh maka harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah.²⁵ Dijelaskan dalam Qs. Al-Maidah: 88

²⁴ Gersom Hendarsono dan Sugiono Sugiharto, "Analisa Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen Cafe Buntos 99 Sidoarjo", *Jurnal Manajemen Pemasaran* no.2(2013):2-3, diakses pada 13 Desember 2022, <http://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-pemasaran/article/download/524/458>

²⁵ Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal", *Jurnal Ilmu Syariah* no.2 (2016):291, diakses pada 28 November 2022, <https://core.ac.uk/download/pdf/325940815.pdf>

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."

Penggunaan nama-nama yang mengandung kata sarkasme atau nama-nama yang mempunyai makna kurang baik seperti nama setan sebenarnya boleh akan tetapi sebaiknya dihindari, meskipun dalam hal ini belum ditemukan ketentuan yang pasti mengenai aturan penggunaan nama-nama setan pada menu makanan. Dalam islam, nama setan merupakan nama yang kurang baik sebab setan merupakan musuh bagi manusia dan kita dianjurkan untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan sebab setan merupakan musuh yang nyata. Firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya " Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu".

Muamalah atau jual beli merupakan kaitannya hubungan antara manusia dengan manusia dan merupakan salah satu bentuk transaksi. Secara tegas terkait pelarangan dan pengharaman memberikan nama terhadap suatu makanan dengan nama-nama yang dikonotasikan sebagai nama yang buruk tidak ditemukan larangannya secara nash atau secara shohih. Kaitannya terhadap penamaan menu makanan secara nash qath'i atau nash yang tegas tidak terdapat aturannya maka penggunaan nama pada menu makanan yang mengandung kata sarkasme ini diperbolehkan akan tetapi dianjurkan untuk tidak. Secara fiqih diperbolehkan, akan tetapi lebih mempertimbangkan kepada estetika atau akhlaknya. Walaupun dalam Al-Qur'an belum ditemukan ketentuan hukum yang jelas mengenai aturan dalam penggunaan nama-nama setan dalam makanan, telah dijelaskan dalam hadits riwayat Tirmidzi bahwa:

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغيي الاسم القبيح إلى الاسم الحسن رواه الترمذي

Artinya: "Rasulullah SAW mengubah nama-nama yang buruk menjadi nama-nama yang baik. " (H.R Tirmidzi)

Dalam hal ini dapat dijadikan sebagai acuan bahwa penggunaan nama-nama yang kurang baik bisa dihindari atau bahkan lebih baik jika ditinggalkan. Adapun hadis lain yang banyak membahas tentang mengubah nama-nama yang kurang baik menjadi nama-nama yang baik pada beberapa keadaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah ﷺ mengajarkan kepada umatnya agar mengganti nama yang buruk menjadi panggilan yang lebih baik.

“Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengubah nama 'Ashiyah (wanita yang durhaka). Beliau berkata kepada pemilik nama. “Nama kamu adalah Jamiilah (wanita yang cantik).” (HR Muslim).

Segala sesuatu yang dikonsumsi oleh tubuh akan mempunyai efek tersendiri pada jiwa dan perasaan. Sebab apa yang dimakan akan masuk ke dalam tubuh dan akan menyatu di dalamnya. Hal ini disangkutkan dengan nama yang digunakan dalam menamai makanan yang dikonsumsi, sebab nama menjadi sebuah identitas terhadap makanan tersebut. Sebab inilah, nama menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Dengan menggunakan nama yang baik, efek terhadap jiwa dan perasaan juga akan terpengaruh terhadap hal tersebut. Al- Qur'an telah memerintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib yang mana makna kata thayyib mengandung 3 hal yaitu statusnya halal, tidak membahayakan baik bagi badan, jiwa maupun pikiran manusia dan enak dikonsumsi. Diperjelas makna alam surat Al-A'raf ayat 157

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: “...Dia (Nabi Muhammad) menyuruh mereka kepada yang ma'rif dan mencegah mereka dari yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk...” (QS al-A'raf 157).

Dalam hukum fiqh belum ditemukan terkait dengan kejelasan hukum pasti dalam penamaan makanan yang mengandung kata sarkasme ini, sebab dalam fiqh dijelaskan jika suatu makanan yang telah memenuhi syarat yang ada seperti makanan yang halal baik dalam proses, pengolahan, penyimpanan dan lain-lain maka diperbolehkan, akan tetapi dalam prinsipnya, terdapat unsur estetika atau norma yang ada yang dijalankan. Dalam syariat Allah, jika tidak ada dalil pengharaman maka dalilnya boleh. Dalam Fiqh dijelaskan pula jika dalam muamalah atau jual beli tidak ada unsur bahaya yang diyakini ada dan di dalamnya tidak berlaku, maka tidak ada hukum haram terhadap muamalah tersebut. Sehingga apabila dalam muamalah telah memenuhi syarat jual beli yang sah maka muamalah tersebut diperbolehkan dan sah menurut hukumnya.

Unsur kehati-hatian dalam kejelasan boleh atau tidaknya penggunaan nama-nama pada menu makanan ini tentu menjadi suatu hal yang harus diperhatikan dengan teliti. Pada dasarnya, belum ditemukan hukum boleh dan tidaknya penggunaan nama pada makanan yang mengandung kata sarkasme ini, namun hukumnya tidak sampai pada taraf haram sebab jika unsur dalam syarat-syarat makanan tersebut telah memenuhi kehalalan maka hanya sampai pada taraf makruh atau lebih baik untuk dihindari. Nama-nama menu makanan yang mengandung kata sarkasme merupakan nama-nama yang kurang pantas untuk didengar. Nabi juga mengatakan agar memberikan nama yang baik, sebab nama adalah sebuah do'a atau sesuatu yang dengan nama tersebut mengharapkan kebaikan di dalamnya.

Sejalan dengan hal ini, Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) menjadi lembaga yang mempunyai peran dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di Indonesia

mengeluarkan fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Halal yang didalamnya terdapat peraturan mengenai penggunaan nama pada makanan. Aturan pertama, tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan atau minuman dan penggunaan nama atau symbol yang merujuk pada kekufuran dan keburukan/kebatilan. Aturan kedua, tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan atau minuman dan penggunaan nama atau symbol yang merujuk pada nama binatang seperti babi. Aturan ketiga, tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan atau minuman dan penggunaan nama atau symbol yang telah diharamkan oleh Allah seperti khamr, whisky, beer dan lain-lain. Atas dasar peraturan tersebut maka dalam penggunaan nama suatu produk atau makanan memiliki ketentuan-ketentuan yang harus ditaati secara menyeluruh dan digunakan sebagai aturan sebagai dasar dalam penggunaan nama-nama dalam menu makanan.²⁶

KESIMPULAN

Strategi pemasaran dengan menggunakan nama-nama yang mengandung kata sarkasme pada makanan menjadi sebuah ide dan inovasi yang cukup untuk meningkatkan daya minat pada konsumen. Dalam menggunakan nama-nama yang unik dan berbeda dari yang lain akan menjadi sebuah ciri khas yang dimiliki oleh tempat makan yang menjualnya. Penggunaan nama yang berbeda dari yang lain ini menjadi bahan promosi dalam meningkatkan usaha utamanya dalam meningkatkan penjualan dengan ciri khas dengan rasa yang unik dan berbeda.

Penggunaan nama-nama yang mengandung kata sarkasme seperti syetan di wilayah Kabupaten Kudus lebih baik untuk dihindari penggunaannya. Makanlah makanan yang halal dan baik agar mendapat kebaikan dari apa-apa yang dikonsumsi oleh tubuh. Belum ditemukannya hukum pasti terkait penggunaan nama-nama yang tidak lazim seperti syetan ini akan lebih baik untuk dihindari. Sebab nama merupakan sebuah do'a dan dalam hadis juga telah dijelaskan jika lebih baik untuk menggunakan nama-nama yang baik baik dari nama itu sendiri atau maknanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, Triana, & Nuryakin, R. A. (2022). Produk makanan dan minuman yang tidak bisa disertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia perspektif masalah dalam etika bisnis Islam. *Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu*, 5 (1), 26-38.
- Faiza, S. N. (2021). Penolakan sertifikasi label halal MUI Surabaya pada produk 'Mie Setan' perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun

²⁶ Rodiah Julianti dkk "Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal terhadap Penggunaan Nama Makanan yang Tidak Lazim di Kota Bandung", *Jurnal no.2* (2019):413, diakses pada 1 Desember 2022, http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/16552

2014. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11 (2), 260–281. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2021.11.2.104-125>
- Hendarsono, G., & Sugiharto, S. (2013). Analisa pengaruh experiential marketing terhadap minat beli ulang konsumen. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 1 (2), 1–8. [Rpemasaran/article/view/524](https://doi.org/10.21043/jmp.v1i2.524)
- Hidayatullah, M. S. (2020). Sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan dalam perspektif hukum Islam (perspektif ayat ahkam). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11 (2), 251. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>
- Jannah, R. (2021). Etika bisnis Islami pengusaha muslim: Studi kasus warung makan pengusaha muslim Kota Tembilahan. *Jurnal Syariah*, 9 (1), 106–120.
- Julianti, R., Fawzi, R., & Ibrahim, M. A. (2019). Prosiding hukum ekonomi syariah: Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal terhadap penggunaan nama makanan yang tidak lazim di Kota Bandung. *The Analysis of Indonesian Ulema Council Fatwah Number 4 Year 2003*, 412–419. Retrieved from <https://mui.or.id/>
- Lim Charity, M. (2017). Jaminan produk halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14 (1), 99–108.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2003). Standardisasi fatwa halal. *Himpunan Fatwa MUI*, 1–4.
- Mayangsari, P. A., & Khasanah, K. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan label produk makanan yang menggunakan kata menyeramkan di Pekalongan. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 1 (2), 159–174. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i2.4762
- Murjani, M. (2015). Sistem jaminan produk halal dan thayib di Indonesia: Tinjauan yuridis dan politis. **Fenomena*, 7*(2), 207. <https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.298>
- Setiawan, H. (2020). Karakteristik makanan halalan thayyiban dalam Al-Qur'an. *Halalan Thayyiban*, 3 (2), 40–54. Retrieved from <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/HalalanThayyiban/article/view/318/247>
- Shobirin, S. (2016). Jual beli dalam pandangan Islam. *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3 (2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Siti, M. U., & Widodo, J. (n.d.). Strategi pemasaran usaha kuliner Kober Mie Setan Jalan Karimata No. 67 Kota Jember. *Strategi Pemasaran Usaha Kuliner Kober Mie Setan Jalan Karimata NO. 67 Kota Jember*, 1–17.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suretno, S. (2018). Jual beli dalam perspektif Al-Qur'an. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2 (1), 93. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>
- Yanggo, H. T. (2013). Makanan dan minuman dalam perspektif hukum Islam. *Tahkim*, 9, 7.
- Zainal, V. R., et al. (2018). *Islamic Marketing Management*. Jakarta: PT Bumi Aksara.